

**ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMBERIAN MAHAR PALSU
(Studi Putusan PA Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. 1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

HILMI AZMI LABIB
1902016041

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Hilmi Azmi Labib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melaksanakan pembimbingan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Hilmi Azmi Labib

NIM : 1902016041

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar Palsu
(Studi Putusan PA Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Mei 2023

Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah, M. Ag

NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


M. Khoirur Rofiq, M.S.I

NIP. 198510022019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hilmi Azmi Labib
NIM : 1902016041
Judul : "ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMBERIAN MAHAR PALSU (Studi Putusan PA Kendal
Nomor 2152/Pd.G/2021/PA.Kdl)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 05 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Semarang, 20 Juni 2023
Sekretaris Sidang

M. Khoirul Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji I

Dr. Nuzli Anafah, S.HI, M.Ag.
NIP. 198106222006042022



Penguji II

Ahmad Zabacri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. Anthon Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

M. Khoirul Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati dan baik.”

(QS. an-Nisa’: 4)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah sabar, ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan dan doa serta nasehat-nasehat kepada penulis dalam meraih cita-cita.

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Masiran dan Ibu Naimah serta kepada kakak dan adikku tercinta M. Idris Fahmi dan Najma Kholidatun Nadhifah yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. dan Umi Nyai Dr. Hj. Arikhah, M.Ag. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, serta selalu mendoakan penulis.
4. Teman-teman Kelas HKI-B 2019, Sedulur Ikatan Siswa Abiturien (IKSAB) Cabang Semarang, Sahabat PMII Rayon Syariah, Teman-teman angkatan 2019 PP. Darul Falah Besongo Semarang, Sedulur Ikatan Mahasiswa

Demak (IMADE), Kelompok PPL PA PN Batang 2021, Kelompok KKN MIT-14 2022 Posko 91 UIN Walisongo Semarang, Teman-teman Asrama D2 serta Lanange Besongo PP. Darul Falah Besongo Semarang khususnya angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan, pengalaman, serta semangat kepada penulis.

5. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilmi Azmi Labib
NIM : 1902016041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar Palsu
(Studi Putusan PA Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2023

Yang menyatakan,



Hilmi Azmi Labib

NIM. 1902016041

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	Sh	Es dan ha
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Damah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َئِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌ُؤ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍamah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah,

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah

huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (A) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Mahar ditetapkan sebagai pemberian wajib oleh suami kepada istri sebagai simbol ketulusan, komitmen dan kejujuran dalam perkawinan. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Di Pengadilan Agama Kendal terdapat perkara pembatalan perkawinan karena pemberian mahar palsu (uang mainan) dan tidak adanya cincin emas 2 gram, hal ini dapat diketahui dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena mahar palsu dalam putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl?.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-doktrinal dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder yang meliputi publikasi tentang hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa hakim dalam pertimbangannya dimana hakim menganggap bahwa tidak terpenuhinya rukun dalam perkawinan yaitu cacat di ijab dan qabulnya, artinya mahar yang diberikan palsu (cacat), serta terdapat unsur penipuan berdasarkan mahar yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon yaitu berupa uang palsu (uang monopoli) dan tidak adanya cincin emas 2 gram. Dalam hal ini perkawinan dapat dibatalkan karena

ada pihak yang dirugikan. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan mencakup tiga hal; *pertama*, putusnya hubungan suami istri. *Kedua*, terhadap anak yang dilahirkan yaitu tetap menjadi anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. *Ketiga*, terhadap harta bersama. Namun dalam kasus ini hanya berakibat hukum terhadap hubungan suami istri saja yaitu putusnya hubungan suami istri, artinya dalam kasus ini belum ada anak yang dilahirkan dan tidak ada harta bersama, dikarenakan belum pernah berhubungan badan. Akibat hukumnya yaitu istri tidak berhak atas mahar dari suami dan tidak ada masa iddah bagi istri, sebab belum pernah dukhul (hubungan intim).

Kata kunci: mahar palsu, pembatalan perkawinan, akibat hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar Palsu (Studi Putusan PA Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)” dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, serta memberikan arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

2. Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I. selaku dosen pembimbing II dan dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
3. Kedua orang tua tercinta Bapak Masiran dan Ibu Naimah serta kepada kakak dan adikku tercinta M. Idris Fahmi dan Najma Kholidatun Nadhifah yang selalu memberikan semangat, dukungan moral, materi dan doa untuk keberhasilan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses belajar diperguruan maupun dimanapun berada.
5. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. dan Umi Nyai Dr. Hj. Arikhah, M.Ag. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang yang selalu memberikan dukungan, motivasi, arahan, serta selalu mendoakan penulis.
6. Teman-teman Kelas HKI-B 2019, Sedulur Ikatan Siswa Abiturien (IKSAB) Cabang Semarang, Sahabat PMII Rayon Syariah, Teman-teman angkatan 2019 PP. Darul Falah Besongo Semarang, Sedulur Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE), Kelompok PPL PA-PN Batang 2021, Kelompok KKN MIT-14 2022 Posko 91 UIN Walisongo Semarang, Teman-teman Asrama D2 serta Lanange

Besongo PP. Darul Falah Besongo Semarang khususnya angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan, pengalaman, serta semangat kepada penulis.

7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 15 Mei 2023

Penulis,



Hilmi Azmi Labib

NIM. 1902016041

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II MAHAR, PEMBATALAN PERKAWINAN, DAN AKIBAT HUKUMNYA.....	30
A. MAHAR	
1. Pengertian Mahar.....	30
2. Dasar Hukum Mahar.....	33
3. Syarat-syarat Mahar.....	42
4. Macam-macam Mahar.....	42

5. Kadar (Jumlah) Mahar	49
6. Kedudukan Hukum Mahar dalam Perkawinan	52
7. Penyebutan Mahar yang Tidak Sesuai dengan yang diberikan.....	59
B. PEMBATALAN PERKAWINAN	
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	64
2. Sebab-sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan.....	66
3. Pembatalan Perkawinan Menurut Ulama.....	74
4. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	78
5. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	80
6. Prosedur Pembatalan Perkawinan	84
C. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN ..	87
 BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL	
Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl.....	99
 A. PROFIL PENGADILAN AGAMA KENDAL	
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kendal.....	99
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal.....	101
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal.....	102
4. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal.....	104
 B. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL	
1. Duduk Perkara.....	109
2. Tata Urut Persidangan.....	111
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	117
4. Amar Putusan.....	126
 BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN	
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi	
Putusan PA Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl).....	129

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim.....	129
B. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan.....	149
BAB V PENUTUP.....	165
A. Kesimpulan.....	165
B. Saran.....	167
C. Penutup.....	168
DAFTAR PUSTAKA.....	170
LAMPIRAN.....	180
RIWAYAT HIDUP.....	196

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang sejahtera dan bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan.¹ Oleh karenanya setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan menikmati indahnya hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya baik suami maupun istri. Tentu semua orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang bahagia adalah yang penuh cinta, kasih sayang, dan juga dipenuhi keberkahan dari Allah Swt.²

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

² Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Buana Gender, Vol. 1. No. 1, 2016, 16.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia dibekali dengan keinginan untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan itu merupakan salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap manusia pada umumnya selalu menginginkan sejahtera dan bahagia. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai tanpa mematuhi peraturan yang diatur oleh agama. Salah satu jalan mencapai kebahagiaan yaitu dengan jalan perkawinan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia. Sebagaimana dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 21:

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Fokusmedia, 2007, hlm 7

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁵ (Q.S. ar-Rum: 21)

Mahar merupakan salah satu hal yang penting dalam pernikahan. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶ Menurut Imam Syafi’i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁷ Menurut Imam Malik yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya

⁵ Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI), hlm 406.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 85.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, juz 4, (Dar Al-fikr , 2008), hlm. 94.

walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah. Menurut Imam Hanafi bahwa mahar adalah suatu pemberian yang diterima oleh perempuan karena adanya suatu akad pernikahan atau persetubuhan. Sedangkan menurut Imam Hambali bahwa mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar tersebut sudah ditentukan sebelum akad nikah dilaksanakan ataupun setelah akad nikah dilaksanakan atas keridhaan dan kesepakatan kedua calon mempelai atau hakim.⁸ Menurut Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi yang biasa disebut dengan panggilan Ibn Rusyd mengatakan bahwa mahar termasuk syarat sahnya pernikahan.⁹

Lebih jauh lagi bahwa mahar merupakan pemberian suka rela seorang lelaki sebagai simbol dari ketulusan, komitmen dan kejujuran untuk menikahi seorang perempuan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4:

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 230.

⁹ Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, 1997, hlm. 78.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati dan baik-baik”.¹⁰
(Q.S. an-Nisa’: 4)

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.¹¹ Hikmah diwajibkannya mahar bagi seorang suami yaitu agar suami memiliki kesiapan dan kebiasaan secara materil dikemudian hari, sebab mahar adalah pemberian pertama seorang lelaki setelah menjadi suami kepada perempuan yang menjadi

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2006), hlm 77.

¹¹ Adul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group (Kencana), 2003), hlm. 61.

istrinya, yang kemudian munculnya berbagai kewajiban materil lain yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya selama pernikahan tersebut berlangsung.¹²

Mahar di Indonesia telah diatur dalam KHI. Hal ini dirasa perlu agar mahar dalam koridor hukum dan untuk menjamin hak-hak perempuan. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Oleh karena itu kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Kedua diktum diatas memberikan gambaran bahwa mahar dapat diberikan secara langsung dan juga dapat dihutang. Secara unik, KHI menyebutkan bahwa mahar yang diberikan kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Dikatakan unik karena mempelai wanita dapat ikut serta menentukan jumlah, bentuk dan jenis mahar, bukan ditentukan oleh suami sendiri atau suami menaksir jumlah, bentuk dan jenis mahar disesuaikan dengan status pihak mempelai wanita. Namun bagaimanapun, KHI mengarahkan agar penentuan mahar

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 87.

berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai salah satu sumber hukum yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia dan menjadi salah satu dasar hukum hakim di Peradilan Agama Indonesia memberikan ketentuan tentang permasalahan mahar. Hal ini terdapat dalam bab V tentang mahar yaitu dalam pasal 30-38. Adapun dalam pasal 38 disebutkan bahwa:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya dan sampai mati oleh seorang suami

¹³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), hlm. 96-97.

istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu sendiri, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka hanya kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan diputusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya. Hal-hal yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan adalah karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab *fasakh* atau karena adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam Hukum Islam dikenal istilah *fasakh* secara bahasa berarti merusak atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu

hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.¹⁴

Menurut al-Zuhaili *fasakh* nikah adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.¹⁵ Menurut Sudarto, *fasakh* merupakan membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan isteri. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 70-76, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI Pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 113.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 348.

¹⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 210.

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷ Dengan demikian sebuah perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum Islam. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana

¹⁷ Tarigan, Aminur Nurudin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Purnada Media, 2004), hlm. 106.

perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.¹⁸

Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari. Kenyataan yang ada di masyarakat, masih ada pihak-pihak yang melangsungkan sebuah pernikahan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan secara utuh atau terjadi larangan-larangan yang dilanggar.

Seperti kasus yang penulis teliti terjadi di Pengadilan Agama Kendal dalam register Nomor: 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl perkara tentang Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh pemohon (penggugat) karena merasa dibohongi terhadap mahar yang diberikan. Tentang duduk perkara bermula adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 153

0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul). Bahwa 5 jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon mendapati bahwa Termohon (Tergugat) berbohong tentang mahar perkawinan. Bahwa mulanya Termohon menjanjikan untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon (Penggugat) mencarinya, Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikan. Bahwa dikarenakan hal tersebut Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon, dan bermaksud untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.¹⁹

Dalam fakta persidangan terbukti bahwa mahar yang diberikan oleh termohon kepada pemohon adalah uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin emas 2 gram, akan tetapi yang diterima termohon hanya uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikannya.

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Menurut majlis hakim dalam pertimbangannya bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni tidak adanya mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, “apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.” Atas dasar pertimbangan dan fakta hukum tersebut, oleh karena itu majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan “Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar Palsu (Studi Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengambil rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena mahar palsu dalam perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena pemberian mahar palsu dalam Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan karena mahar palsu dalam Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pembatalan Perkawinan karena mahar palsu dalam Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penulisan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam hal berkontribusi dalam hukum keluarga Islam khususnya dalam kajian tentang fiqh munakahat dan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena pemberian mahar palsu.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan pembatalan perkawinan karena mahar palsu, dan agar bisa menjalankan prosedur dengan baik dan benar.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka di sini menggambarkan beberapa topik yang mungkin memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka perlu dipaparkan hasil dari tulisan terdahulu untuk mengkaji dan menelaah dengan tujuan menemukan perbedaan yang substansial didalamnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bashori S.R di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2017) “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif dan jenis

penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pada Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon pembatalan perkawinan dengan pertimbangan hukum pasal 71 KHI, namun mengabaikan pasal 72 KHI sebagaimana pasal 27 UU Perkawinan yang mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.²⁰ Dari skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu terletak pada sisi jenis pembatalan nikahnya karena kawin paksa sedangkan skripsi yang dibahas penulis yaitu tentang analisis pembatalan perkawinan karena pemberian mahar uang palsu (mainan) dan tidak adanya emas 2 gram.

2. Jurnal yang ditulis oleh Kholilah (2019) “Tinjauan yuridis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif.

²⁰ Muhammad Bashori S.R, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Skripsi UIN Walisongo (Semarang 2017).

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa status anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap pembagian harta bersama, penelitian ini tidak ada pembagian harta bersama antara suami isteri yang dibatalkan perkawinannya tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mana tidak ada pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan, jika ada perkawinan terdahulu.²¹ Skripsi yang akan penulis bahas ini berbeda dengan jurnal diatas, dalam skripsi yang akan penulis bahas itu tentang analisis pembatalan perkawinan karena pemberian mahar palsu.

3. Jurnal yang ditulis oleh Vika Mega Hardani dkk (2016) “Akibat hukum pembatalan perkawinan karena

²¹ Kholilah, *Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)*, Iti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 06, No. 02 : 2019.

pemalsuan identitas (Studi kasus putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.Smg)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga. Sedangkan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami istri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami istri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.²²

²² Vika Mega Hardani dkk, *Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, (Studi kasus putusan Nomor 615/Pdt.G/2014)*, Diponegoro

Penelitian tersebut membahas tentang akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan penulis bahas yaitu tentang analisis pembatalan perkawinan karena pemberian mahar uang mainan (monopoli) palsu dan tidak adanya cincin emas 2 gram.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Shofiah (2019) “Analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu (Studi kasus di desa Pagutan kecamatan Mataram, Kota Mataram)” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan. Data penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa setelah mengetahui mahar yang diberikan palsu, si istri melakukan penolakan terhadap suami yang suaminya meminta hubungan badan namun istri masih melakukan kewajiban yang lain, dan masih tinggal dirumah suami sambil menunggu i'tikad baik untuk menggantinya. Dalam skripsi ini kesimpulannya adalah bahwa seorang istri boleh melakukan penolakan

atas kewajiban terhadap suaminya untuk melakukan hubungan badan sebelum diserahkan maharnya karena hal itu merupakan hak istri.²³ Skripsi tersebut membahas tentang penolakan istri untuk melakukan kewajiban karena pemberian mahar emas palsu sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan penulis bahas yaitu tentang analisis pembatalan perkawinan karena pemberian mahar palsu atau uang mainan (monopoli) dan tidak adanya emas 2 gram.

5. Jurnal yang ditulis oleh Priska Regita Dwintasari, Siti Muflichah dan Haedah Faradz di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (2020) “Pembatalan perkawinan karena mahar imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks)”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara ini selain berdasar pada

²³ Dewi Shofiah, *Analisis hukum Islam terhadap penolakan isteri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu (Studi kasus di desa Pagutan kecamatan Mataram, Kota Mataram)*, diakses <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/38924>, Pada 15 November 2022 pukul 10.35 WIB. Skripsi UIN Sunan Ampel (Surabaya 2019).

pasal 30, pasal 34, dan pasal 38 KHI, pasal 23 huruf a UU Perkawinan, serta dilengkapi dengan pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang mengajukan pembatalan perkawinan yaitu istri atau suami. Karena mahar merupakan hak istri dan yang dirugikan adalah istri.²⁴ Dalam jurnal tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan karena mahar imitasi (Tinjauan yuridis putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks) terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan skripsi yang akan penulis bahas yaitu tentang analisis pembatalan perkawinan karena pemberian mahar uang mainan (monopoli)/ palsu dan tidak adanya cincin emas 2 gram.

Dari beberapa telaah pustaka diatas, berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu mengenai masalah pembatalan perkawinan karena pemberian mahar palsu. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut.

²⁴ Priska Regita Dwintasari dkk, *Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi (Tinjauan yuridis putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks)*, Soedirman Law Review (S.L.R), Vol. 02, No. 04 : 2020.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan penelitian dengan sistematika atau terstruktur, dan metodologi adalah ilmu yang mempelajari proses berpikir dan menganalisis pikiran tersebut hingga menemukan suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian tersebut.²⁵ Jadi metode penelitian adalah cara-cara yang diambil seorang peneliti untuk bisa menyimpulkan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjas secara umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat pada aspek terapan atau implikasinya.²⁶ Yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka.

²⁵ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 3.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, tth), hlm. 2.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-doktrinal dan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara kepada bapak hakim Pengadilan Agama Kendal. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dan subjek penelitiannya.²⁸ Data sekunder antara lain meliputi publikasi tentang hukum atau bahan pustaka

²⁷ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), hlm. 57.

²⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.

yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum atau data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹

- a. Bahan hukum primer³⁰, yaitu bahan yang bersifat mengikat (autoritatif) secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)
 2. Kompilasi Hukum Islam
 3. Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl tentang Pembatalan Pembatalan perkawinan karena pemberian mahar palsu.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141-169.

atau pendapat para pakar di bidang hukum.³¹ Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian dan juga dapat berupa karya ilmiah serta literatur lain.

- c. Bahan hukum tersier merupakan tambahan pemberian informasi, petunjuk, penjelas terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, majalah dan lain-lain.³²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang berkaitan dengan variable diatas, dapat berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, serta dokumen-dokumen penting lainnya,³³ dengan menelusuri dan mempelajari data tersebut

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 183-184.

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rieneke, 1998), hlm. 139.

mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini, baik dari sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier dan lain sebagainya.

- b. Wawancara atau Interview adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.³⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kendal. Untuk memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan bagi penulis untuk penelitian ini agar informasi yang diperlukan penulis mendapatkan keterangan hasil secara tepat dan akurat.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan penghimpunan dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat ditarik dari keputusan.

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 135.

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data. Ada tiga tahap yang dapat dilakukan dalam analisis data, yaitu pertama reduksi data merupakan proses pemilihan data yang bertujuan memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan dengan cara merangkum yang inti. Tahap yang kedua yaitu penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dan disusun untuk pengambilan kesimpulan, dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan.³⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara analisis dokumen atau isi yang berfokus pada penelitian dokumen dan menganalisis putusan atau ketetapan yang ditetapkan oleh hakim.³⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mendeskripsikan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor putusan 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

³⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 11.

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 19.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan analisis yang dibahas, untuk menjelaskan suatu penelitian dan memudahkan pembaca dalam membaca skripsi ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang didalamnya meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TENTANG MAHAR, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan umum mahar, pembatalan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Dalam bab ini menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Kendal dan putusan hakim Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl tentang pembatalan perkawinan memuat duduk perkara, tata urutan persidangan, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan hakim.

BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan PA Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)

Dalam bab ini berisi tentang analisis putusan hakim terkait dengan pertimbangan hakim, dan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi mengenai kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

MAHAR, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*.³⁷ Dalam Al-Qur’an ada beberapa istilah kata untuk menyebut kata mahar, yaitu kata *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, dan *ajr*. Adapun dalam Hadits kata mahar disebut *mahr*, *aliqah* dan *‘uqr*.³⁸ Kata *shadaq* artinya kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, atau penghormatan kepada istri. Kemudian kata *nihlah* berarti pemberian sukarela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban. Lalu kata *ajr* berasal dari kata *ijarah* yang artinya upah. Kemudian kata *faridhah* berasal dari kata *faradha* artinya kewajiban. Sedangkan kata *‘uqr* berarti mahar untuk menghormati terhadap perempuan.³⁹

³⁷ Nurjamah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), hlm. 23.

³⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 179.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 231.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau singkatnya yaitu suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik berupa barang, maupun jasa.⁴⁰

Dalam kamus *Al-Munawwir*, kata mahar artinya maskawin.⁴¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁴²

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar adalah suatu yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84.

⁴¹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1363.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-1, Edisi ke-4, hlm. 856.

pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴³

Pengarang kitab *al-'Inaayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi* mendefinisikan mahar yaitu sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat pernikahan ataupun persetubuhan.⁴⁴

Mazhab Maliki mendefinisikan mahar yaitu sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Menurut Mazhab Syafi'i mahar yaitu sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya. Menurut mazhab Hambali mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah), 1990, hlm. 76.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, hlm. 103.

didalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁴⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar merupakan sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁶ Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.⁴⁷

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai suatu kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri.

Adapun dasar hukum diwajibkannya adanya mahar dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: 2001, hlm. 1.

⁴⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), hlm. 14.

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan yaitu firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' (4): 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati dan baik-baik”.⁴⁸ (Q.S. an-Nisa': 4).

Ayat ini mewajibkan atas seorang muslim agar memberikan mahar kepada wanita yang akan dipersunting menjadi istrinya.⁴⁹ Dilihat dari *asbabun nuzul* surat an-Nisa' ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* terdapat penjelasan sebagai berikut:

Diketengahkan oleh Ibnu Hatim dari Abu Salih katanya : “Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan

⁴⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2006), hlm 77.

⁴⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1, hlm. 66.

kepadanya”. Maka, Allah melarang mereka berbuat yang demikian, sehingga menurunkan surat an-Nisa’ ayat 4 ini.⁵⁰

Mengenai pembicaraan dalam ayat di atas diarahkan kepada para suami. Artinya berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu pemberian, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda cinta dan kuatnya suatu hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.⁵¹

Selanjutnya ayat 4 dari surat an-Nisa’ ini diperkuat lagi dengan surat an-Nisa’ (4) : 24,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk

⁵⁰ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo : Dar al-Fikr, tth), hlm. 71.

⁵¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra, 1984), Juz II, hlm. 330.

berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nisa’: 24)

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita yaitu berupa mahar.

b. Hadits

Adapun dalil dari hadits diantaranya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, Sayyidah ‘Aisyah yang berbunyi :

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَحْبَبَتْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَِّّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أُعْطِيََتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ لَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْتَمَسَ وَلَوْ حَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةٌ

كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا بِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ
مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه مسلم)

“Rasulullah didatangi seorang perempuan kemudian mengatakan: “Wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu”. Laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “carilah, walaupun hanya sekedar cincin besi”. Maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya dengan mahar apa yang kamu miliki dari al-Qur’an”. (HR. Muslim)

Dari adanya perintah Allah SWT dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat bahwa hukum membayar mahar kepada calon istri adalah wajib.⁵²

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 87.

Dalam pasal 30 KHI juga disebutkan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak”.⁵³

c. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar bukan termasuk dalam rukun nikah, juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun tidak melalui kesepakatan pihak calon istri. Sementara dalam hukum perkawinan Islam, mahar merupakan syarat sahnya pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal 30 sampai 38 yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut :⁵⁴

Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014).

⁵⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 9.

yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 mengatur penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga mempelai perempuan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 32.

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar didalamnya terdapat 2 ayat, pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Kedua, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan

mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 34).

Pasal 35 berisi tentang Suami yang mentalak isterinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 menjelaskan apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Lalu Pasal 38 menjelaskan tentang :

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia

menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁵⁵

Pengaturan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk :

1. Menertibkan masalah mahar.
2. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan merupakan “rukun nikah”.
3. Menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi.
4. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.⁵⁶

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 10.

⁵⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 40.

3. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Bukan barang *ghasab*, artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁵⁷

4. Macam-macam Mahar

Semua ulama' telah sepakat bahwa membayar mahar adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, (Dar Al-fikr , 2008), hlm. 103.

dapat dibedakan menjadi dua yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

a. Mahar Musamma

Mahar *musamma* yaitu mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *shighat* akad. Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

1. Mahar Musamma *Mu'ajjal*, yaitu mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam.
2. Mahar Musamma *Ghair Mu'ajjal*, yaitu mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.⁵⁸

Dalam hal tersebut, membayar mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi dukhul, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana para Ulama' sepakat apabila telah terjadi *khalwat*, maka suami diwajibkan membayar mahar. Namun apabila suami meninggal dunia sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 110.

dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar musamma harus diserahkan atau dibayarkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila telah terjadi hal berikut:

- a. Suami telah menggauli istri.
- b. Apabila ada salah satu suami atau istri meninggal dunia, tetapi mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- c. Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi istri seperti puasa wajib, haid, dan lain sebagainya, juga tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini menurut Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya.⁵⁹

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz VII, (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th.), hlm. 71.

عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ قَالَ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمُهَدِّيُونَ
أَنَّهُ إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُدْحِيَ اسْتَرِي فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقُ (رواه ابو
عبدہ)

“Dari Zaid bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar”. (HR. Abu ‘Abidah).⁶⁰

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.⁶¹

Mahar musamma biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, t.th), hlm. 161.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 72.

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar jumlahnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. atau dengan kata lain mahar mitsil adalah mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Dengan demikian mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka sepadan dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.⁶²

Menurut kitab Fathul Mu'in, mahar *mitsil* adalah :

وَهُوَ مَا يُرْعَبُ بِهِ عَادَةً فِي مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا،
فَتُقَدِّمُ أَحْتُ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتِ أَخٍ فَعَمَّةٍ كَذَلِكَ.

“Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama, untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu

⁶² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 93-94.

saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya”.⁶³

Menurut Sayyid Sabiq, mahar *mitsil* adalah:

مَهْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْمَهْرُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ مَهْرٍ مَنْ يُمْأ ثَلْهَا وَفَتْ
الْعَقْدِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَلِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالذِّينِ وَالْبِكَارِ وَالْبَلَدِ وَكُلُّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجْلِهِ
الصِّدَاقُ

“Mahar *mitsil* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya”.⁶⁴

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal dunia atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris.

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut, diantaranya:

⁶³ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Darul Ikhya'il Kutub Al-'Arabiyyah, t.th), hlm. 108.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 75.

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, lalu suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.⁶⁵

Hal di atas, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَمَا يَدْخُلُ بِهَا وَمَا يُفْرَضُ لَهَا الصِّدَاقُ فَقَالَ : هَذَا الصِّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهَذَا الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِهِ بِرُوعِ بِنْتِ وَاشِقْ

“Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma’qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa’ binti Wasyiq”.⁶⁶

⁶⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 94.

⁶⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz II, (Bandung: Al-Ma’arif, t.th), hlm. 63.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan bahwa *mahar mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
2. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
3. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.⁶⁷

5. Kadar (Jumlah) Mahar

Para fuqaha telah sependapat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi, namun mengenai batasan terendah terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana 2011), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 89.

terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.

Menurut sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa minimal dari mahar adalah sepuluh dirham. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.⁶⁸

Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 88-89.

dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.⁶⁹

Dalam KHI Pasal 31 menjelaskan bahwa “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

Mahar harus berdasarkan atas kesederhanaan, yang mana telah diatur dalam agama Islam yaitu bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami. Karena seorang perempuan juga harus bisa melihat bagaimana kondisi dan kesanggupan dari laki-laki tersebut. Apabila perempuan meminta mahar yang berlebih-lebihan dan tidak melihat kondisi dari laki-lakinya untuk memberikan mahar apakah ia mampu atau tidak sehingga dapat menambah kesulitan baginya untuk melaksanakan

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 89-90.

pernikahan. Hal itu pun juga dapat menyebabkan laki-laki dan pihak keluarga dari laki-laki tersebut membencinya.

6. Kedudukan Hukum Mahar dalam Perkawinan

Agama Islam memiliki keistimewaan yang di antaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada wanita yaitu menerima mahar. Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang dibawah perwaliannya itu untuk menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).⁷⁰

Dalam Islam disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang laki-laki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Oleh karena itu, dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 4 :

⁷⁰ Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, *Nihayah Al-Muhtaj*, juz VI, (Mesir: Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, 1938), hlm. 328.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati dan baik-baik”.⁷¹
(Q.S. an-Nisa’: 4)

Maksud ayat diatas adalah bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang penuh kerelaan dan setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Nabi SAW “Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR. Muttafaq ‘alaih).⁷²

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, sebab mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan

⁷¹ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. asy-Syifa’, 1992), hlm. 115.

⁷² Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, Cet. I, (Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004), hlm. 65.

mekuatkan hubungan antara suami dan istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai perantara (*wasilah*), bukan sebagai tujuan (*ghayah*), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau maskawin dalam perkawinan dipermudah.⁷³

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan antara kaya dan miskin, luas dan sempitnya kekayaan. Selain itu setiap masyarakat memiliki kebiasaan dan tradisi masing-masing, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan dan keadaan setiap orang atau tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash/dalil yang memberikan penjelasan tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan sebagainya, dengan syarat sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak.

Seperti hadits dari Sahal bin Saad bahwa Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan lalu berkata, wahai

⁷³ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 148.

Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Setelah perempuan itu berdiri cukup lama, seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berkeinginan kepadanya. Rasulullah bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu serahkan kepadanya sebagai mahar? Aku tidak punya apa-apa selain sarung ini, jawabnya. Lalu Nabi bersabda, jika kamu memberikan pakaian sarungmu kepadanya, maka kamu duduk tanpa mengenakan pakaian sarung. Carilah sesuatu yang lain. Lantas orang itu berkata, aku tidak punya apa-apa. Nabi bersabda, carilah, walaupun berupa cincin dari besi. Setelah berusaha, dia masih belum mendapatkan apa-apa. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kamu mempunyai suatu (hafalan) dari al-Qur'an? Lantas dia menjawab, iya, surah ini dan itu. Dia menyebutkan surah-surah yang dimaksud. Lalu Nabi bersabda:

فَدَّرَوْجَتْكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري ومسلم).

“Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur'an yang ada padamu”. (HR. Bukhari Muslim).⁷⁴

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983), hlm. 55-56.

Hadits diatas menunjukkan bahwa mahar merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan, artinya wajib. Mahar adalah kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya.

Para fuqoha berbeda pendapat mengenai mahar, ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sah nikah dan bukan rukun, antara lain yaitu :

1. Menurut Imam Syafi'i mahar merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, sebagai syarat atau untuk dapat menguasai atau memperoleh manfaat dari istri, baik secara ekonomis maupun biologis.
2. Menurut Imam Malik yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak

adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.

3. Menurut Imam Hanafi memaknai mahar sebagai suatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah atau mahar merupakan suatu pemberian yang diterima perempuan karena adanya suatu akad pernikahan.
4. Menurut Imam Hambali bahwa mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar tersebut sudah ditentukan sebelum akad nikah dilaksanakan ataupun setelahnya akad nikah atas keridhaan dan kesepakatan kedua calon mempelai atau hakim.⁷⁵
5. Menurut Asy-Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang biasa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.⁷⁶

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 230.

⁷⁶ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, ahli bahasa oleh Adib Bishiri Musthofa, jilid VI, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), hlm. 614.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun nikah, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁷⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 menegaskan bahwa Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.⁷⁸

Islam sangat menghargai derajat kaum wanita, karena mahar itu diberikan sebagai suatu penghormatan dan penghargaan terhadap wanita. Bahkan ketika terjadi perceraian, mahar tersebut tetap menjadi hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali mahar yang telah ia berikan kepada istrinya tersebut.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undan-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 60.

⁷⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 10.

7. Penyebutan Mahar yang Tidak Sesuai dengan Mahar yang diberikan

Pada dasarnya hukum menyebutkan mahar dalam akad pernikahan adalah *mustahab* (sunnah), alasan yang menganjurkan agar mahar lebih baik disebutkan dalam akad nikah atau ijab-kabul adalah agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Mahar itu adalah hak istri secara mutlak. Namun ada beberapa permasalahan tentang mahar dalam perkawinan diantaranya yaitu penyebutan mahar tidak sesuai dengan mahar yang diberikan.

Para ulama berbeda pendapat tentang mahar yang dimiliki oleh orang lain atau ada cacatnya, jumbuh berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Dan mereka berbeda pendapat apakah seorang istri meminta kembali dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding, atau dengan mahar mitsil:

1. Pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini terjadi perbedaan, kadang dia mengatakan meminta kembali dengan harganya dan kadang dia mengatakan dengan mahar mitsil.
2. Begitu juga di dalam madzhab Maliki terjadi perbedaan pendapat tentang hal itu, dikatakan, meminta kembali dengan mahar mitsil.

3. Abul Hasan Al Lakhmi berpendapat jika dikatakan, meminta kembali dengan harga atau mahar mitsil yang paling rendah, pasti hal itu lebih baik.
4. Syahnun memiliki pendapat yang *syadz* (aneh) dengan mengatakan bahwa nikahnya tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat apakah pernikahan dalam hal itu serupa dengan jual beli atau tidak. Ulama yang menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan pernikahannya dibatalkan. Dan ulama yang tidak menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan pernikahannya tidak dibatalkan.⁷⁹

Perbedaan mereka tidak lepas dari masalah penerimaan, ukuran, dan jenis atau waktunya (maksudnya, waktu diwajibkannya memberikan mahar).

Jika keduanya berselisih tentang ukurannya, misalnya seorang wanita mengatakan dua ratus, sedangkan suami mengatakan seratus. Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal itu dengan perselisihan yang sangat banyak.

⁷⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Tahrij: Ahmad Abu Al Majdi, Juz II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 54.

1. Imam Malik berpendapat, bahwa jika perselisihan itu terjadi sebelum suami menggauli istri dan suami mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataannya dan istri juga mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataannya, maka keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan. Jika salah satu dari keduanya bersumpah, sedangkan yang lainnya menolak, maka perkataan yang jadi pegangan ialah kata-kata orang yang bersumpah. Jika keduanya menolak untuk bersumpah, maka kedudukannya sama dengan apabila keduanya bersumpah. Barangsiapa yang mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataan dari keduanya, maka perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan orang tersebut. Jika perselisihan itu terjadi setelah suami menggauli istrinya, maka perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami.
2. Sekelompok ulama mengatakan bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami dengan sumpahnya, inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Tsaur, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan segolongan ulama lain.
3. Sekelompok ulama berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan istri hingga mencapai

mahar mitsil-nya dan perkataan suami untuk mahar yang lebih besar dari mahar mitsil.

4. Sekelompok ulama yang lain mengatakan jika keduanya berbeda pendapat, maka keduanya bersumpah dan kembali kepada mahar mitsil serta tidak meyakini adanya pembatalan seperti pendapat Imam Malik, ini adalah madzhab Syafi'i, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama.
5. Ada yang berpendapat bahwa istri dikembalikan kepada mahar mitsil tanpa bersumpah, selagi mahar mitsil tersebut tidak lebih banyak dari yang digugat oleh istri dan tidak lebih sedikit dari yang digugat oleh suami.

Adapun jika keduanya berselisih tentang penerimaan, yaitu istri berkata "Aku belum menerima." Dan suami mengatakan, "Kamu telah menerimanya.":

1. Menurut Jumbuh yaitu, Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan istri.
2. Imam Malik berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan adalah perkataan istri sebelum digauli dan perkataan suami setelah menggauli istrinya.

Sebagian pengikutnya mengatakan, bahwa mengapa Imam Malik berpendapat seperti itu yaitu karena kebiasaan yang berlaku di Madinah, menurut mereka suami itu tidak boleh menggauli istrinya hingga membayar mahar. Jika dalam suatu negeri tidak ada kebiasaan seperti itu, maka yang jadi pegangan ialah perkataan istri selamanya.

Jika yang diperselisihkan tentang jenis mahar, lalu misalnya suami berkata, “Aku menikahimu dengan mahar budak ini,” lalu istri berkata, “Aku menikahimu dengan mahar pakaian ini.”:⁸⁰

1. Yang masyhur dalam madzhab Maliki, yaitu keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan, jika perselisihan itu terjadi sebelum suami menggauli istrinya. Jika setelah menggaulinya, maka pernikahan tetap sah dan istri berhak mendapatkan mahar mitsil, selagi mahar mitsil tersebut tidak lebih dari jumlah yang digugat oleh istri atau kurang dari yang diakui oleh suami.
2. Ibnu Al Qashar berpendapat keduanya saling bersumpah sebelum suami menggauli dan perkataan

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 60.

yang jadi pegangan adalah perkataan suami setelah menggauli.

3. Sedangkan Ashbagh berpendapat perkataan yang jadi pegangan adalah perkataan suami jika memiliki kemiripan, baik perkataan keduanya mirip atau tidak. Jika perkataan suami tidak mirip sedangkan perkataan istri itu mirip, maka perkataan yang jadi pegangan ialah istri. Jika perkataan istri tidak memiliki kemiripan, maka keduanya saling bersumpah dan istri berhak mendapatkan mahar mitsil.
4. Pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini seperti pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara keduanya mengenai ukuran mahar (maksudnya, keduanya saling bersumpah dan kembali kepada mahar mitsil).

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan itu juga dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara

umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama.⁸¹

Contoh perkawinan yang batal (tidak sah) yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) sebab tidak terpenuhi salah satu rukunnya yaitu tanpa adanya calon mempelai laki-laki atau perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau perkawinan yang calon mempelai perempuannya benar-benar saudara kandung perempuan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh*. Yang dimaksud *fasakh* adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai.⁸² Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* berarti putusanya perkawinan atas

⁸¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 141-142.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, jilid X, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 3147.

kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya perkawinan itu dilanjutkan.⁸³

Pada dasarnya hukum *fasakh* adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang.⁸⁴ Dasar pokok dari hukum *fasakh* adalah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedangkan Allah tidak menginginkan terjadinya hal yang demikian.⁸⁵

2. Sebab-sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 197.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 244.

⁸⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), hlm. 97.

dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, antara lain sebagai berikut:

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinan yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*.

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad, antara lain:

- a. Salah seorang diantara suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam), maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi.
- b. Jika suami tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya

kalau istri adalah ahli kitab. Maka akadnya tetap sah seperti semula.⁸⁶

Adapun bentuk-bentuk fasakh yang terjadi dengan sendirinya yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a. Fasakh terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram.
- b. Fasakh terjadi karena istri dimerdekakan dari status budak. Sedangkan suaminya tetap berstatus budak.
- c. Fasakh terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah mut'ah.
- d. Fasakh terjadi karena mengawini wanita dalam masa iddah.

Sedangkan fasakh yang memerlukan campur tangan hakim antara lain sebagai berikut:⁸⁸

- a. Fasakh disebabkan istri merasa tidak kafaah dengan suaminya.

⁸⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 197.

⁸⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 156.

⁸⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, (Jakarta: Penerbit Perdana Media Group, 2002), hlm. 318.

- b. Fasakh disebabkan mahar istri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Fasakh akibat salah seorang suami/istri menderita penyakit gila.
- d. Fasakh terjadi karena istri yang musyrik tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam, sedangkan wanita tersebut menuntut perceraian dari suaminya.
- e. Fasakh disebabkan salah seorang suami/istri murtad dan menjadi musyrik/musyrikah.
- f. Fasakh terjadi karena li'an.
- g. Fasakh disebabkan adanya cacat baik pada suami maupun pada istri.
- h. Menurut jumhur ulama, hakim juga harus campur tangan dalam fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah, baik pangan, sandang, maupun papan.
- i. Fasakh karena suami dipenjara.

Selain hal-hal tersebut diatas ada juga hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut :

- a. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda :⁸⁹

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ نَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ : خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلاَ يَأْخُذُ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا
(رواه أحمد والبيهقي)

Dari Ka'ab bin Zaid ra. bahwasanya Rasulullah SAW, pernah menikahi seorang perempuan bani Gifa. Maka, tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata: ambilah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu. (HR. Ahmad dan Baihaqi).

- b. Karena gila.
c. Karena penyakit kusta. Berkenaan dengan hal itu, Umar ra berkata :

⁸⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 144.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ
 أَوْ جَذَائِمٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّتْهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ
 لِزَوْجِهَا عَرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (رواه مالك والشافعي)

Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian suami berhak menagih kepada walinya. (HR. Malik dan Syafi'i).

- d. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan sebagainya. Dijelaskan dalam suatu riwayat :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ
 بِأَمْرَأَةٍ وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تَحْيَرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَرَّتْ وَإِنْ
 شَاءَتْ فَارْقَتْ. (رواه المالك)

Dari Sa'id bin Musayyab ra ia berkata : Barangsiapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) dan jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh cerai. (HR. Malik)

- e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh). Hadits Nabi SAW:⁹⁰

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا
فَوَجَدَهَا بَرِصَاءً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيَسٍ
إِيَّاهَا وَهَوْلَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا قَرْنٌ فَرَوَّجُهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ
مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. (رواه سعيد بن منصور)

Dari Ali ra : laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita dan ia telah menggauli wanita itu dengan mendapati wanita tersebut berpenyakit balak, maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya karena ia telah digauli. Bagi si suami berhak menuntut pada orang yang telah menipunya. Dan jika si suami mendapati isterinya terkena *qara* (daging yang menyumbat lubang kemaluan) suami boleh memilih : jika ia telah menggauli istrinya itu, isteri berhak mendapatkan maharnya atas penghalalan kemaluan istrinya itu. (HR. Said bin Mansur).

- f. Karena ‘*anah* yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dengan nikah.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 145-146.

Hadits riwayat Said bin Mansur dikatakan bahwa

:

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَضَى عُمَرُ أَنَّ
الْعَيْنَ يَوْجَلُ سَنَةً. (رواه سعيد بن منصور)

Dari Sa'id bin Musayyab ra berkata: Umar bin Khatab telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang *unnah* diberi tenggat satu tahun.

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui jelas bahwa suami itu *unnah* atau tidak atau mungkin sembuh. Hal-hal yang lain juga diqiaskan dengan aib yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 231 :

... وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ... ٢٣١

Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri.⁹¹

⁹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 198-201.

3. Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Menurut Ulama

Problematika nikah fasakh menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa adilllatuhu* bahwa nikah bisa dianggap rusak atau nikah yang fasakh yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi terjadinya nikah yang fasakh ada enam:

- a. Apabila istri kembali menjadi kafir setelah ia masuk Islam atau setelah suaminya mengislamkannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad apabila suami kembali menjadi kafir maka jatuhnya talak sedangkan menurut Abi Yusuf jatuhnya fasakh.⁹²
- b. Murtadnya suami istri
- c. Orang yang punya dua status kewarganegaraan secara hakikat dalam hukum, contohnya apabila salah satu dari suami istri pergi ke negara Islam dan ia muslim sedangkan pasangan lainnya ditinggalkan di negara yang sedang perang atau negara orang kafir dan keadaannya kafir.

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-islami Wa Adilllatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 6866.

Sedangkan menurut golongan selain Imam Hanafi tidak terjadi perpisahan.

- d. Belum balighnya salah satu pasangan suami istri.
- e. Seorang hamba atau budak yang merdeka.
- f. Tidak cukupnya atau kurangnya mas kawin yang sanggup diberikan oleh suami pada istrinya.

Dalam hal mahar, jika sang suami tidak sanggup memberikan maskawin yang telah dijanjikan maka terputuslah akad yang terjadi antara mereka, karena hal itu sama saja dengan berhutang dan jika tidak dilunasi maka akan mendzolimi pihak yang dirugikan.

2. Menurut Imam Malik

Yang termasuk fasakh suatu perpisahan dalam perkawinan sebagai berikut:

- a. Nikah mut'ah.
- b. Apabila akad pernikahan tidak sah seperti menikah dengan saudara kandung atau dengan yang diharamkan lainnya juga menikahi perempuan yang punya suami.
- c. Menikah dengan orang yang harus dihormati karena ikatan kekerabatan yang terjadi akibat sebuah pernikahan.

d. Salah satu dari pasangan kembali ke agama sebelumnya yang dia anut terlebih dahulu sebelum dia menikah dengan sang istri

3. Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i fasakh ada tujuh belas macam; perpisahan karena kesulitan memberikan mas kawin, dan kesulitan memberikan nafkah atau pakaian atau tinggal serumah setelah menunda perkawinan selama tiga hari, perpisahan karena saling mengutuk, perpisahan karena memilih merdeka, perpisahan karena ada aib atau cacat setelah mengadakan urusannya kepada hakim dan aib nya atau cacatnya permanen, dan terjadi fasakah dengan cepat kecuali cacat seperti impoten maka jika terjadi demikian ditunda dulu selama setahun setelah penyakit itu timbul, perpisahan karena seorang laki laki dan seorang budak menikahi perempuan yang merdeka, dan mengibaratkan istri dengan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh, dan ditawannya suami istri atau salah satunya sebelum mereka melakukan hubungan suami istri atau sesudah, maka jika terjadi perbudakan maka hilanglah hak-hak dirinya

sendiri, maka terjadilah pencegahan yang pertama, perpisahan karena murtad salah satunya, dan menikahi dua orang yang masih bersaudara atau menikahi wanita lebih dari empat, dan apabila suami atau istri memiliki yang lainnya, dan apabila seorang suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang pantas, pindah agama dari agama satu ke agama yang lainnya seperti dari agama yahudi ke agama nasrani, menikahi saudara satu susu dengan catatan lebih dari lima kali menyusui.⁹³

4. Menurut Imam Hambali

Perpisahan dikategorikan fasakh apabila:⁹⁴

- a. Meninggalkan atau melepaskan istri tanpa ada kata-kata cerai atau tanpa ada niat untuk menceraikannya.
- b. Murtad salah satu suami istri.
- c. Ada penyakit gila atau penyakit ayan, atau cacat.
- d. Menikahi orang yang bukan bergama Islam.
- e. Dengan sebab suami yang bersumpah untuk

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 6869

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 6870.

kita berhubungan badan dengan istrinya dengan perantara seorang hakim, jika ia bersumpah lebih dari empat bulan dan tidak melakukan hubungan badan, dan tidak menceraikan istrinya ketika hakim memutuskan untuk bercerai.

- f. Sebab menjatuhkan kutukan, karena diharamkan bagi suami atau istri mengutuk salah satunya, sekalipun tidak memutuskannya oleh hakim.

4. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah batalnya perkawinan terdapat dalam Bab IV Pasal 22-28 dan dalam Pasal 37 dan 38 PP No. 9 Tahun 1975.

Menurut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut UU yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang suami akan menikah lagi (poligami) tanpa izin pengadilan
- b. Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang
- c. Perkawinan dilakukan di hadapan wali nikah yang tidak sah
- d. Perkawinan yang dilakukan tanpa hadirnya 2 orang saksi.

Terhadap poin 2-4, pembatalan dapat diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri akan gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang dan perkawinan tersebut harus diperbaharui supaya sah.

- e. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- f. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada saat perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

5. Pembatalan Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Yaitu sebagai berikut:

Pasal 70 menjelaskan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai

lagi ba'da dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 menegaskan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 berbunyi:

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 yaitu sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan

batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2).

Adapun Pasal 75 di dalamnya menjelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 berbunyi: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.⁹⁵

6. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 23 menyatakan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

⁹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 21-23.

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24 menjelaskan mengenai macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan, yang berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. (Pasal 25)

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan, yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74 KHI mengatur cara beracara dalam permohonan pengajuan pembatalan perkawinan dan mengatur kapan berlakunya keputusan pembatalan perkawinan tersebut. Pasal 74 KHI menjelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada

pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

C. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁶

Adapun akibat hukum putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Akibat terhadap suami dan istri
 - a. Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul (KHI Pasal 149). Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang ditentukan dalam akad nikah (KHI Pasal 35 ayat (1)).

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 84.

- b. Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al-dukhul (KHI Pasal 149).
- c. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (KHI Pasal 153 ayat (1)).

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh dan lian berlaku iddah talak (KHI Pasal 155), yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) KHI menyatakan bahwa : Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Bagi yang masih haid iddahnya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Apabila janda tersebut dalam keadaan hamil, iddah ditetapkan sampai melahirkan. Dalam KHI Pasal 153 ayat (3) menyatakan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan

karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul. Dalam KHI Pasal 153 ayat (5) ditambahkan bahwa iddah bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. Demikian yang disebutkan dalam KHI Pasal 153 ayat (6).⁹⁷

2. Akibat terhadap anak

Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti karena ternyata kedua suami istri masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 45-46.

tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami istri dengan itikad baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Selain itu anak yang sah menurut KHI Pasal 99 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan setelah dilakukan akad nikah yang sah.

Asas berlaku surut atau retroaktif dalam hukum perkawinan diberlakukan hanya dalam bidang pembatalan perkawinan secara terbatas, yaitu pemberlakuan batal ikatan perkawinan, meskipun pembatalannya terjadi setelah adanya akad nikah, namun asas retroaktif ini tidak berlaku bagi anak-anak yang telah dilahirkan. Sedangkan bidang hukum perkawinan yang lain tetap menggunakan asas non-retroaktif baik dalam materi hukumnya maupun implementasinya.

Apabila suatu perkawinan dibatalkan oleh pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini dikarenakan pembatalan tersebut

berlaku sejak berlangsungnya perkawinan dan dimulai sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, pemberlakuan ini terbatas dan tidak berlaku surut (non-retroaktif) bagi status anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami-istri yang beritikad baik dan pihak ketiga terkait masalah keperdataan.

Anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan, tetap mempunyai status sebagai anak sah dari pihak bapak ibunya, meskipun perkawinan kedua orang tuanya tersebut dianggap batal sejak akad nikah. Hal ini dikarenakan berdasarkan keyakinan ajaran agama, anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibu memiliki status fitrah (suci). Anak tersebut tidak menanggung beban *taklifi* atau tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh bapak ibunya. Ketentuan ini jelas lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dan kemanfaatan hukum bagi anak-anak yang telah

dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan.⁹⁸

Dalam pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan Pasal 156 KHI menjelaskan bahwa :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

⁹⁸ Ali Imron, *Pemberlakuan Asas Berlaku Surut dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 1 Mei 2016, hlm. 41.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁹⁹

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 227.

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh bapak, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Artinya ukuran nafkah yang diberikan pada anak meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan anak, serta susuan apabila anak masih membutuhkannya. Yang menjadi ukuran wajib nafkah anak adalah standar kebutuhan anak yang berlaku umum pada suatu negara.¹⁰⁰

3. Akibat hukum terhadap harta bersama

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam KUH Perdata Pasal 119 disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka

¹⁰⁰ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. 1, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm. 90.

menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Adanya harta bersama dalam perkawinan yang sebelumnya dilaksanakan tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri (Pasal 85 KHI). Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 KHI).

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan, dalam praktik pengadilan belum ditemukan adanya aturan mengenai pembagian harta bersama. Oleh karena itu, mengenai masalah pembagian harta bersama

ini diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri. Pihak Pengadilan tidak berwenang mencampuri, kecuali atas kehendak dari para pihak yang berperkara, apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pembagian harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, yang dalam hal ini suami maupun istri beritikad baik, dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian, yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat setengah dari harta bersama. Namun, apabila salah satu dari pihak suami maupun istri ada yang beritikad tidak baik, maka pihak yang tidak baik dapat dibebani biaya, kerugian-kerugian, dan termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.¹⁰¹

Dalam Pasal 97 KHI menyatakan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua

¹⁰¹ Kholilah, *Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)*, Iti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 06, No. 02 : 2019.

dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 157 KHI menjelaskan bahwa Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96-97.¹⁰²

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam persepektif hukum Islam menurut pendapat Imam Madzhab antara lain yaitu:¹⁰³

- a. Jika pembatalan perkawinan terjadi setelah dukhul (hubungan intim) maka suami wajib membayar mahar, tetapnya nasab anak kepada mantan suami (jika ada anak hasil perkawinan tersebut sebelum dibatalkan), wajib iddah atas wanita tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i wanita tersebut tidak wajib iddah namun tetap mendapat mahar mitsil.
- b. Apabila pembatalan perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan intim) maka ulama sepakat bahwa istri tidak berhak atas mahar suami dan tidak ada masa iddah bagi istri.

¹⁰² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 47.

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107-111.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL
Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kendal¹⁰⁴

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950. Pengadilan Agama Kendal pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m², dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, diatas tanah inilah dibangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai pada tahun 1979. Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun 1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap yang ketiga

¹⁰⁴<https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 12.15 WIB.

pada tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas kurang lebih 420 m² dengan luas tanah kurang lebih 750 m². Pada tahun 2011 telah dimulai pembangunan gedung kantor baru diatas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas kurang lebih 1000 m² dengan luas tanah kurang lebih 7.902 m² dikecamatan Brangsong. Pada tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013 dan dibangun pula musholla yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan musholla al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian

besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kendal yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1A.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Kendal yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

Visi :

“Terwujud Pengadilan Agama Kendal yang Agung”

Misi :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁰⁵<https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/visi-dan-misi.html>, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 13.57 WIB.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal¹⁰⁶

- Ketua : Drs. Amar Hujantoro, MH.
- Wakil ketua : Miftahul Huda, S.Ag
- Hakim : Drs. H. Kasrori
Drs. Muh. Yazid Yosa, SH.,
MH.
Drs. H. Abdul Ghofur, MH.
Dra. Hj. Nur Hidayati
Drs. H. Rohmat, MH.
Dr. Radi Yusuf, MH.
Drs. H. Muh. Abdul Aziz,
MH.
Drs. H. Munip, MH.
Drs. H. Ma'sum, SH., MH.
Drs. Mufarikin, MH.
- Sekretaris : Ahmad Nurul Huda, SH.
- Kasubbag PTIP : Hapsari Pramiliantoro,
S.Kom, M.Eng
- Kasubbag Kepegawaian & Ortala : Siti Asiah, S.Ag
- Kasubbag Umum & Keuangan : Agung Wibowo,
S.Kom

¹⁰⁶ <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/struktur-organisasi.html>, diakses pada 27 Februari 2023, pukul 08.37 WIB.

- PSDJ : Luse S. Wulan Sari, A.Md
- Pengelola BMN : Kurnia Dewi Safitri, A.Md
Ahmad Nuriman, A.Md
- Analisis Kepegawaian : Maria Ektinab H, S.Sos
- Panitera : Drs. Syaifullah, SH., MH.
- Panitera muda Permohonan : M.Y.A. Azgan
wakano, SH.
- Panitera muda Gugatan : Hj. Musdalifah, SH.
- Panitera muda Hukum : Sundoro Ady N,
S.Sos., SH.
- Pengadm. Reg. Perkara : Meyda Wulan K.S,
A.Md. AB
- Analisis Perkara : Via Nur Aini, SH.
Alfiana Prayutasani,
SH.
- Pengelola Perkara : Herianto Putra,
A.Md
- Panitera Pengganti : Dra. Masturoh
Dra. Hj. Arifatul
Laili, MH.
Hj. Lajjinah Hafnah R, SH.,
MH.
Hj. Nur Hidayati, BA

Nuryarahmatina, S.Ag

Krisni Trililani, SH.

Hj. Iffah Hadiany, SH.I

Wina Ulfah, SH.I

- Juru Sita : Digdaya Andana
- Juru Sita Pengganti : Muhammad Arifin

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi, Syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Kendal diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya:
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

c. Wilayah Yuridiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas IA sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁷



Gambar 1. Letak wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal

¹⁰⁷ <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 15.23 WB.

Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa, Dukuh, RT dan RW di
Kabupaten Kendal

No.	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	DUKUH	RW	RT
Wilayah Radius I					
1	Kota Kendal	20	16	82	351
Wilayah Radius II					
2	Brangsong	12	44	76	255
3	Kaliwungu	9	33	68	288
4	Kaliwungu Selatan	8	60	60	254
5	Patebon	18	77	83	419
6	Cepiring	15	39	53	323
7	Gemuh	16	50	78	314
8	Pegandon	12	47	58	212
9	Weleri	16	49	101	408
10	Rowosari	16	72	84	347
11	Kangkung	15	45	60	335
12	Ringinarum	12	41	55	270
13	Ngampel	12	44	55	221
Wilayah Radius III					
14	Sukorejo	18	79	82	440

15	Pageruyung	14	75	75	274
16	Plantungan	12	55	61	248
17	Patean	14	87	84	333
18	Boja	18	92	107	434
19	Singorojo	13	68	89	349
20	Limbangan	16	64	74	238
Jumlah Total		286	1.137	1.485	6.313

B. Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor

2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

1. Duduk Perkara

Dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl tentang permohonan pembatalan perkawinan. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bernama XX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kendal. Melawan Tergugat, yang bernama XXX, umur 28 tahun, agama

Islam, pekerjaan xxx xxxx xxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Magelang.

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2021, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus sebagai janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat selama dua hari, dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul). Lima jam setelah pernikahan tersebut, tepatnya pada pukul 14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Penggugat mendapati bahwa Tergugat berbohong tentang mahar perkawinan.

Pada mulanya Tergugat telah menjanjikan untuk memberikan mahar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Penggugat mencarinya, Penggugat hanya mendapati uang mahar berupa uang mainan (uang monopoli) dan tidak ada cincin yang dijanjikannya. Pada saat Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, justru Tergugat marah dan selalu beralasan yang tidak jelas.

Bahwa dikarenakan hal tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2021 Tergugat pergi dari rumah Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat merasa keberatan karena telah dibohongi oleh Tergugat dan ingin mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.

2. Tata Urut Persidangan

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan berisi keterangan bahwa:

a. Identitas Para Pihak

Dalam gugatan mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak (penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon). Maka dalam putusan harus dimuat identitas para pihak yaitu nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan nama-nama dari pengacaranya jika ada.¹⁰⁸

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan antara Penggugat yang bernama XX umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, sebagai

¹⁰⁸ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 223.

Penggugat. Melawan Tergugat, yang bernama XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat.

b. Petitum

Petitum adalah isi tuntutan yang diminta oleh Penggugat atau Pemohon agar dikabulkan oleh majlis hakim. Petitum dapat bersifat alternatif, dalam arti hanya ada satu gugatan yang diajukan dan adapula yang bersifat kumulatif. Yaitu Pemohon mengajukan lebih dari satu permohonan.¹⁰⁹

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya menerima dan memeriksa perkara ini, agar mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan perkawinan antara pemohon (Penggugat) dengan termohon (Tergugat), dan membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun anggaran 2021.

¹⁰⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 82.

c. Pembuktian

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena panggilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara, sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.¹¹⁰

Pembuktian tidak hanya bertujuan pengambilan kesimpulan tetapi juga pengambilan keputusan yang pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Macam-macam alat bukti menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, diantaranya yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan saksi ahli.¹¹¹

Dalam Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl, pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi untuk memperkuat alasannya permohonan pembatalan perkawinan. Beberapa bukti surat yaitu berupa:

¹¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

¹¹¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 60.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah

Selain bukti-bukti yang telah dijelaskan diatas, pemohon juga menyertakan bukti saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Alat bukti saksi telah diatur dalam Pasal 168-172 HIR atau Pasal 306-309 R.Bg, dan juga diatur dalam Pasal 150 KUH Perdata.

Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya sebagai berikut:

- a. Saksi I

Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan Termohon. Saksi kenal dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2021, dan tinggal bersama dirumah orang

tua Pemohon selama 2 hari dan tidak dikaruniai anak karena belum pernah hubungan suami istri (Qobla Dukhul). Saksi mengetahui bahwa setelah selesai pernikahan beberapa jam kemudian Pemohon mengetahui kalau Termohon berbohong mengenai mahar perkawinan. Saksi mengetahui bahwa Termohon menjanjikan akan memberi mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas. Selain itu, saksi juga mengetahui Pemohon mengkonfirmasi dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah.

b. Saksi II

Saksi merupakan tetangga sekaligus Perangkat Desa. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2021, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari, dan tidak dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan suami istri (Qobla Dukhul). Bahwa setelah pernikahan beberapa jam kemudian Pemohon mengetahui kalau

Termohon berbohong mengenai mahar perkawinan. Saksi mengetahui Termohon menjanjikan akan memberi mahar berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin emas 2 gram, namun yang ada hanya berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas. Selain itu, saksi juga mengetahui bahwa Pemohon mengkonfirmasi dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah.

c. Saksi Ahli

Saksi merupakan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kaliwungu. Saksi menanyakan mahar kepada calon mempelai. Bahwa mahar Pemohon kepada Termohon yaitu seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi mengetahui pada waktu menikah yang dibawa seperangkat alat sholat dan uang monopoli/uang hiasan itu dibawa di KUA, sedangkan uang yang asli saksi tidak tahu. Selain itu, saksi mengatakan bahwa pernikahan mereka sudah dicatatkan dalam register.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹²

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

¹¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan.¹¹³

Adapun beberapa pertimbangan hukum hakim dari adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon diatas yaitu sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2021.
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.
- c. Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat Permohonannya bahwa Pemohon dan

¹¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 809.

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Termohon telah melakukan perkawinan secara Islam di KUA, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (Pasal 2 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menikah diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam).
- e. Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

- f. Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR .
- g. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir.
- h. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

- i. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
- j. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 3 orang saksi.
- k. Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- l. Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan

aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

- m. Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.
- n. Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1 dan angka 4 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
- o. Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.
- p. Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

- q. Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.
- r. Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1 adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
- s. Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua

orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

t. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 3 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021.

b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 hari, dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul) dan beberapa jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon mendapati bahwa Termohon berbohong tentang mahar perkawinan.

- c. Bahwa Pemohon merasa dibohongi karena Termohon menjanjikan untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon mencarinya, Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikan dan saat Pemohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon, Termohon justru marah-marah.
- u. Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menguatkan petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni tidak adanya mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, “apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”

- v. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
- w. Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021.

4. Amar Putusan

Tahapan yang terakhir yaitu putusan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).¹¹⁵ Putusan akhir terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama yang bersifat penghukuman atau

¹¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 39.

condemnatoir, kedua bersifat menciptakan atau meniadakan sesuatu atau *constitutif* dan ketiga bersifat menjelaskan atau disebut juga dengan *deklaratoir*.¹¹⁶

Amar putusan merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa. Dan juga berisi perintah atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya.¹¹⁷

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Majelis hakim juga membatalkan perkawinan Pemohon (Penggugat) dengan Termohon (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Majelis hakim juga menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang

¹¹⁶ Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Jakarta: Grafgab Lestari, 2007), hlm. 81.

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 811.

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal tidak memiliki kekuatan hukum, dan membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 H, oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan H. Moh. Istighfari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.¹¹⁸

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA. Kdl.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

(Studi Putusan PA Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan itu juga dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama.¹¹⁹

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.¹²⁰ Pembatalan perkawinan disebut juga dengan

¹¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 141-142.

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 242.

fasakh. Yang dimaksud fasakh ialah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan dilanjutkan atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai.¹²¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang sejahtera dan bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Perkawinan dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹²² Selain syarat dan rukun perkawinan, dalam Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa perkawinan juga harus memenuhi hal-hal yang diwajibkan dalam hukum Islam diantaranya yaitu memberikan mahar oleh calon laki-laki kepada calon perempuan dengan jumlah, bentuk dan jenisnya telah disepakati oleh kedua pihak. Hal ini telah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4:

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, jilid X, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 3147.

¹²² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati dan baik-baik”.¹²³
(Q.S. an-Nisa’: 4)

Dari penjelasan ayat tersebut sudah sangatlah jelas bahwa memberikan mahar yaitu wajib, artinya laki-laki yang mengawini perempuan wajib menyerahkan maharnya sebagai simbol kasih sayang dan berdosa bagi calon suami yang tidak menyerahkannya mahar tersebut kepada calon istri.

Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari

¹²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2006), hlm 77.

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.¹²⁴

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl adalah karena Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon sebab mahar yang diberikan palsu. Agar memudahkan dalam memahami dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam putusan tersebut, maka dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dalam proses perkara ini hakim melakukan pembuktian dengan alat bukti yang berupa surat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2021.

Kedua, berdasarkan surat permohonan Pembatalan Perkawinan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menikah di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam.

¹²⁴ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Ketiga, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR. Dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Permohonan pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl oleh hakim diputus secara *verstek*. Hal ini disebabkan ketidakhadiran Termohon. Adapun hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* pada permohonan pembatalan perkawinan adalah dikarenakan adanya proses penerimaan dan pemeriksaan serta

kesimpulan hakim mengenai permohonan pembatalan perkawinan sudah lengkap dan jelas.

Boleh atau tidaknya memutus verstek berkaitan langsung dengan pemanggilan yang patut, dengan kata lain sebelum pemanggilan yang patut dilakukan, belum boleh memutus verstek.¹²⁵

Mengenai batasan yang bersifat toleran berdasarkan putusan yang diputus secara verstek, kelayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral yaitu minimal dua kali dan maksimal tiga kali. Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi Termohon tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, maka hakim wajib menjatuhkan putusan verstek.¹²⁶

Tujuan hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan

¹²⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 104.

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-7, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 108.

penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenangan.¹²⁷

Keempat, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni tidak adanya mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, “apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”

Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

¹²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 390.

(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Apa yang dimaksudkan dengan mahar cacat, tidak dijelaskan secara limitatif oleh Kompilasi Hukum Islam, namun menurut Majelis bahwa termasuk dalam kategori mahar dianggap cacat, karena riil mahar yang diberikan tidak sesuai yang diucapkan ketika ijab dan kabul.

Para ulama berbeda pendapat tentang mahar yang dimiliki oleh orang lain atau ada cacatnya, jumhur berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Dan mereka berbeda pendapat apakah seorang istri meminta kembali dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding, atau dengan mahar mitsil:

- a. Pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini terjadi perbedaan, kadang dia mengatakan meminta kembali dengan harganya dan kadang dia mengatakan dengan mahar mitsil.
- b. Begitu juga di dalam madzhab Maliki terjadi perbedaan pendapat tentang hal itu, dikatakan, meminta kembali dengan mahar mitsil.

- c. Abul Hasan Al Lakhmi berpendapat jika dikatakan, meminta kembali dengan harga atau mahar mitsil yang paling rendah, pasti hal itu lebih baik.
- d. Syahnun memiliki pendapat yang *syadz* (aneh) dengan mengatakan bahwa nikahnya tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat apakah pernikahan dalam hal itu serupa dengan jual beli atau tidak. Ulama yang menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan pernikahannya dibatalkan. Dan ulama yang tidak menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan pernikahannya tidak dibatalkan.¹²⁸

Mereka berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita dengan syarat maharnya seribu, jika dia tidak memiliki istri, tetapi jika dia memiliki istri, maka maharnya dua ribu. Jumah berpendapat bahwa hal itu dibolehkan. Mereka berbeda pendapat tentang mahar yang wajib dalam hal itu:

1. Sekelompok ulama berpendapat bahwa syarat tersebut dibolehkan dan dia berhak mendapatkan mahar sesuai dengan yang disyaratkan.

¹²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Tahrij: Ahmad Abu Al Majdi, Juz II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 54.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan, dia berhak mendapatkan mahar mitsil, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Tsa'ur, hanya saja dia mengatakan jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri tidak mendapatkan apa pun kecuali mut'ah.
3. Abu Hanifah berpendapat jika dia memiliki istri, maka wanita itu berhak mendapatkan seribu dirham dan jika dia tidak memiliki istri, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar mitsil, selagi tidak lebih dari dua ribu atau kurang dari seribu.

Dalam hal ini bisa dikemukakan suatu pendapat bahwa pernikahan itu bisa dibatalkan karena adanya penipuan.¹²⁹

Perbedaan mereka tidak lepas dari masalah penerimaan, ukuran, dan jenis atau waktunya (maksudnya, waktu diwajibkannya memberikan mahar). Jika keduanya berselisih tentang ukurannya, misalnya seorang wanita mengatakan dua ratus, sedangkan suami mengatakan seratus. Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal itu dengan perselisihan yang sangat banyak.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 55.

- a. Imam Malik berpendapat, bahwa jika perselisihan itu terjadi sebelum suami menggauli istri dan suami mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataannya dan istri juga mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataannya, maka keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan. Jika salah satu dari keduanya bersumpah, sedangkan yang lainnya menolak, maka perkataan yang jadi pegangan ialah kata-kata orang yang bersumpah. Jika keduanya menolak untuk bersumpah, maka kedudukannya sama dengan apabila keduanya bersumpah. Barangsiapa yang mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataan dari keduanya, maka perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan orang tersebut. Jika perselisihan itu terjadi setelah suami menggauli istrinya, maka perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami.
- b. Sekelompok ulama mengatakan bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami dengan sumpahnya, inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Tsaur, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan segolongan ulama lain.
- c. Sekelompok ulama berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan istri hingga mencapai

mahar mitsil-nya dan perkataan suami untuk mahar yang lebih besar dari mahar mitsil.

- d. Sekelompok ulama yang lain mengatakan jika keduanya berbeda pendapat, maka keduanya bersumpah dan kembali kepada mahar mitsil serta tidak meyakini adanya pembatalan seperti pendapat Imam Malik, ini adalah madzhab Syafi'i, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama.
- e. Ada yang berpendapat bahwa istri dikembalikan kepada mahar mitsil tanpa bersumpah, selagi mahar mitsil tersebut tidak lebih banyak dari yang digugat oleh istri dan tidak lebih sedikit dari yang digugat oleh suami.

Adapun jika keduanya berselisih tentang penerimaan, yaitu istri berkata "Aku belum menerima." Dan suami mengatakan, "Kamu telah menerimanya.":

1. Menurut Jumbuh yaitu, Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan istri.
2. Imam Malik berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan istri sebelum digauli dan perkataan suami setelah menggauli istrinya.

Sebagian pengikutnya mengatakan, bahwa mengapa Imam Malik berpendapat seperti itu yaitu karena kebiasaan yang berlaku di Madinah, menurut mereka suami itu tidak boleh menggauli istrinya hingga membayar mahar. Jika dalam suatu negeri tidak ada kebiasaan seperti itu, maka yang jadi pegangan ialah perkataan istri selamanya.

Jika yang diperselisihkan tentang jenis mahar, lalu misalnya suami berkata, “Aku menikahimu dengan mahar budak ini,” lalu istri berkata, “Aku menikahimu dengan mahar pakaian ini.”:

- a. Yang masyhur dalam madzhab Maliki, yaitu keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan, jika perselisihan itu terjadi sebelum suami menggauli istrinya. Jika setelah menggaulinya, maka pernikahan tetap sah dan istri berhak mendapatkan mahar mitsil, selagi mahar mitsil tersebut tidak lebih dari jumlah yang digugat oleh istri atau kurang dari yang diakui oleh suami.
- b. Ibnu Al Qashar berpendapat keduanya saling bersumpah sebelum suami menggauli dan perkataan yang jadi pegangan adalah perkataan suami setelah menggauli.

- c. Sedangkan Ashbagh berpendapat perkataan yang jadi pegangan adalah perkataan suami jika memiliki kemiripan, baik perkataan keduanya mirip atau tidak. Jika perkataan suami tidak mirip sedangkan perkataan istri itu mirip, maka perkataan yang jadi pegangan ialah istri. Jika perkataan istri tidak memiliki kemiripan, maka keduanya saling bersumpah dan istri berhak mendapatkan mahar mitsil.
- d. Pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini seperti pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara keduanya mengenai ukuran mahar (maksudnya, keduanya saling bersumpah dan kembali kepada mahar mitsil).

Adapun perbedaan pendapat tentang waktu, maka dapat digambarkan dengan adanya penundaan. Dan yang sejalan dengan dasar pendapat Imam Malik yang masyhur tentang hal itu yaitu, bahwa perkataan yang jadi pegangan dalam penundaan adalah perkataan orang yang berhutang, diqiyaskan dengan jual beli, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Dapat digambarkan pula kapan mahar itu wajib diberikan, apakah sebelum menggauli atau sesudahnya.

Ulama yang menyamakan pernikahan dengan jual beli, mereka berpendapat tidak wajib memberikan mahar kecuali setelah menggauli, diqiyaskan dengan jual beli, karena seorang pembeli tidak wajib membayar harganya kecuali setelah menerima barangnya.

Ulama yang mengatakan bahwa mahar adalah ibadah yang disyaratkan dalam kehalalan, mereka berpendapat wajib untuk diberikan sebelum menggauli. Karena itu Imam Malik menganjurkan agar suami memberikan sebagian dari mahar sebelum menggauli istrinya.¹³⁰

Dalam kasus penelitian ini pihak pemohon menolak bahwa mahar yang diberikan oleh termohon yaitu uang palsu (uang monopoli) dan tidak adanya cincin emas 2 gram atau tidak sesuai apa yang telah disebutkan ketika akad nikah. Hal tersebut jika ditinjau dari pendapatnya para ulama ada perbedaan pendapat mengenai mahar yang dimiliki oleh orang lain atau ada cacatnya, menurut jumah berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Dan mereka berbeda pendapat apakah seorang istri meminta

¹³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Tahrij: Ahmad Abu Al Majdi, Juz II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 59-60.

kembali dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding, atau dengan mahar mitsil.

Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini terjadi perbedaan, kadang dia mengatakan meminta kembali dengan harganya dan kadang dia mengatakan dengan mahar mitsil. Begitu juga di dalam madzhab Maliki terjadi perbedaan pendapat tentang hal itu, dikatakan, meminta kembali dengan mahar mitsil. Menurut Abul Hasan Al Lakhmi berpendapat jika dikatakan, meminta kembali dengan harga atau mahar mitsil yang paling rendah, pasti hal itu lebih baik. Sedangkan Syahnun memiliki pendapat yang *syadz* (aneh) dengan mengatakan bahwa nikahnya tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat apakah pernikahan dalam hal itu serupa dengan jual beli atau tidak. Ulama yang menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan pernikahannya dibatalkan. Dan ulama yang tidak menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan pernikahannya tidak dibatalkan.

Jika ditinjau dari Pasal 38 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila istri menolak mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang

tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka mahar dianggap masih belum dibayar.

Mahar bukan merupakan rukun perkawinan, akan tetapi dalam kasus ini cacat di ijab dan qabulnya, karena mahar yang diberikan palsu dan yang dijanjikan tidak ada, maka ijab-qabulnya dianggap cacat. Jadi dalam hal ini bukan mahar merupakan rukun perkawinan, akan tetapi dalam akadnya yang tidak terpenuhi yaitu ijab dan qabulnya cacat. Ijab dan qabul merupakan rukun dalam perkawinan, oleh sebab itu menurut hakim dalam pertimbangan hukumnya hakim menganggap bahwa perkawinan tersebut cacat di ijab dan qabulnya (mahar yang diberikan palsu), sehingga rukun perkawinan tidak terpenuhi.

Menurut hakim mengatakan bahwa dalam hal ini cacat di ijab dan qabulnya, artinya mahar wajib atau selalu disebutkan dalam akad nikah. Namun, dalam kasus ini mahar yang diberikan tidak sesuai apa yang diucapkan ketika ijab dan qabul (cacat), yaitu mahar berupa uang palsu dan tidak adanya cincin emas 2 gram. Sedangkan dari pihak walinya, pengantin (Pemohon) dan pihak KUA pun tidak

mengetahuinya kalau mahar yang diberikan tersebut adalah uang palsu (uang monopoli).¹³¹

Dengan demikian Pemohon merasa keberatan dan dibohongi oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak menyetujuinya atau menolak mahar yang diberikan. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pihak Pengadilan Agama Kendal.

Kelima, dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Pembatalan perkawinan dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang perkawinan itu hanya mengenai diri atau orangnya saja, tidak terhadap keadaan orangnya atau hal-hal lainnya. Sehubungan dengan hal ini M. Yahya Harahap yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan mengatakan bahwa alasan pembatalan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-

¹³¹ Wawancara Bapak Ma'sum, Hakim Pengadilan Agama Kendal, 11 April 2023, pada pukul 14.00-15.00 WIB.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah alasan yang agak limitatif tetapi tidak secara mutlak, alasan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam batas-batas perikemanusiaan dan kesusilaan seperti penipuan, penyakit gila dan impoten. Hal ini penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau dalam pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.¹³²

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri saja tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan yang tersebut di sini tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak perempuan. Dari pihak laki-laki biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan

¹³² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Medan: Zahir Tranding, 1978), hlm. 123.

identitas, misalnya laki-laki tersebut sudah pernah nikah tetapi mengaku masih jejak atau bentuk perbuatan licik lainnya. Penipuan yang dilakukan oleh pihak perempuan biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik tetapi kenyataannya tidak demikian.

Perkawinan yang dilakukan dengan memberikan mahar uang palsu dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak kerharmonisan rumah tangga, disamping itu tujuan dari diadakannya perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh haknya yang telah ditentukan syara' sebagai seorang istri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau walaupun dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya semakin buruk dan Allah tidak menghendaki hal yang demikian.¹³³

Dengan demikian dalam perkara pembatalan perkawinan ini, hakim memutuskan perkara tersebut karena telah terjadinya penipuan atas pemberian mahar dari Termohon kepada Pemohon. Hal ini sesuai Pasal 27 ayat (2)

¹³³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 212.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penulis berpendapat bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana pembatalan perkawinan karena mahar uang palsu (uang monopoli) dan tidak adanya cincin emas 2 gram ini dapat dikabulkan. Sebab telah terjadi penipuan atas mahar yang diberikan. Mengingat bahwa mahar merupakan salah satu hak istri dan istri merasa keberatan serta tidak rela atas pemberian mahar uang palsu tersebut maka sangat beralasan secara hukum oleh karena itu patut dikabulkan.

B. Akibat Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹³⁴ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

¹³⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 39.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan hukum yang tetap maka berakibat batalnya suatu perkawinan, pembatalan perkawinan ini berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.

Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan. Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan

i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³⁵

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Hubungan suami istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena setelah

¹³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 84.

putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh sebab itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas.

Namun sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan.

Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal : pertama, dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah, maka untuk selama-lamanya mereka tidak dapat menikah kembali meskipun

menginginkan untuk melakukan pernikahan kembali. Kedua, pihak yang perkawinannya dinyatakan batal, dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Hukum Islam.

Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja, dan keduanya berkehendak, maka keduanya dapat menikah kembali. Ketiga, meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sementara waktu, namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak, maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.¹³⁶

¹³⁶ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, Juli 2013.

2. Terhadap anak

Selain berakibat pada putusnya hubungan suami istri batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa Pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

Kemudian makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah anak yang terjadinya benar-benar akibat dari hubungan perkawinan yang sah juga. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita.

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak.¹³⁷

Asas berlaku surut atau retroaktif dalam hukum perkawinan diberlakukan hanya dalam bidang pembatalan perkawinan secara terbatas, yaitu pemberlakuan batalnya ikatan perkawinan, meskipun pembatalannya terjadi setelah adanya akad nikah, namun asas retroaktif ini tidak berlaku surut bagi anak-anak yang telah dilahirkan. Sedangkan bidang hukum perkawinan yang lain

¹³⁷ Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tetap menggunakan asas non-retroaktif baik dalam materi hukumnya maupun implementasinya.

Apabila suatu perkawinan dibatalkan oleh pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini dikarenakan pembatalan tersebut berlaku sejak berlangsungnya perkawinan dan dimulai sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, pemberlakuan ini terbatas dan tidak berlaku surut (non-retroaktif) bagi status anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami-istri yang beritikad baik dan pihak ketiga terkait masalah keperdataan.

Anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan, tetap mempunyai status sebagai anak sah dari pihak bapak ibunya, meskipun perkawinan kedua orang tuanya tersebut dianggap batal sejak akad nikah. Hal ini dikarenakan berdasarkan keyakinan ajaran agama, anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibu memiliki status fitrah (suci). Anak tersebut tidak menanggung beban *taklifi* atau tuntutan hukum atas perbuatan

yang dilakukan oleh bapak ibunya. Ketentuan ini jelas lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dan kemanfaatan hukum bagi anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan.¹³⁸

Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 KHI.¹³⁹ Sedangkan Pasal 156 KHI menjelaskan bahwa:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

¹³⁸ Ali Imron, *Pemberlakuan Asas Berlaku Surut dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 1 Mei 2016, hlm. 41.

¹³⁹ Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai

anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁴⁰

3. Akibat hukum terhadap harta bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

¹⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 227.

Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama.

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan Pasal tersebut, yang dimaksud

dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam.

Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing. Pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.¹⁴¹

Dalam KHI Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

¹⁴¹ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, Juli 2013.

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 157 KHI menjelaskan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96-97.

Selain itu akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam menurut pendapat Imam Madzhab diantaranya yaitu:¹⁴²

1. Jika pembatalan perkawinan terjadi setelah dukhul (hubungan intim) maka suami wajib membayar mahar, tetapnya nasab anak kepada mantan suami (jika ada anak hasil perkawinan tersebut sebelum dibatalkan), wajib iddah atas wanita tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i wanita tersebut tidak wajib iddah namun tetap mendapat mahar mitsil.
2. Apabila terjadi pembatalan perkawinan sebelum dukhul (hubungan intim) maka ulama sepakat bahwa istri tidak berhak atas mahar suami dan tidak ada masa iddah bagi istri.

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107-111.

Menurut Al-Jaziri, jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja atau belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa, jika telah terjadi persetubuhan maka persetubuhan itu dianggap sebagai wathi' syubhat. Tidak dipandang sebagai perzinahan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, apabila perkawinan telah dibatalkan maka istri diwajibkan beriddah, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan seperti memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan maka istri tidak wajib beriddah, orang yang melaksanakan perkawinan itu dianggap bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana. Jika telah terjadi persetubuhan, disamping perkawinan itu wajib dibatalkan, yang bersangkutan

dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinaan dan dikenakan had, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya saja.¹⁴³

Dengan demikian dalam penelitian ini, bahwa pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan dukhul (hubungan intim), belum dikaruniai anak dan tidak ada harta bersama. Maka akibat hukumnya yaitu putusanya ikatan hubungan suami istri dan istri tidak berhak atas mahar dari suami serta tidak ada masa iddah bagi istri. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama madzhab.

¹⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz IV, (Dar Al-fikr, 2008), hlm. 118-119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam putusan permohonan pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl adalah hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Menurut pertimbangan dimana hakim menganggap bahwa tidak terpenuhinya rukun dalam perkawinan yaitu cacat di ijab dan qabulnya, artinya mahar yang diberikan palsu (cacat), serta terdapat unsur penipuan berdasarkan mahar yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon yaitu berupa uang palsu (uang monopoli) dan tidak adanya cincin emas 2 gram. Adapun mengenai adanya penipuan atas mahar yang diberikan dalam pertimbangan hakim yang didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam itu sudah sesuai, mengingat bahwa mahar merupakan hak istri dan istri merasa keberatan serta tidak rela atas pemberian mahar

uang palsu tersebut maka sangat beralasan secara hukum oleh karena itu dapat dikabulkan.

2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah mencakup tiga hal penting; *pertama*, putusnya hubungan suami istri karena terjadi penipuan berupa mahar uang palsu dan tidak adanya cincin emas 2 gram. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. *Kedua*, akibat hukum terhadap anak dalam pembatalan perkawinan tidak berlaku surut (non-retroaktif) artinya bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya, meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewarisi terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Meskipun pembatalan perkawinan berlaku surut (retroaktif) terhadap ikatan perkawinan yang sudah ada. *Ketiga*, akibat hukum terhadap harta

bersama, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama (non-retroaktif), hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembagian harta bersama harus dibagi secara berimbang. Namun dalam kasus pembatalan perkawinan ini hanya berakibat hukum terhadap hubungan suami istri saja yaitu putusanya hubungan suami istri, artinya dalam kasus ini belum ada anak yang dilahirkan dan tidak ada harta bersama, dikarenakan belum pernah berhubungan badan. Jadi akibat hukumnya yaitu istri tidak berhak atas mahar dari suami dan tidak ada masa iddah bagi istri, sebab belum pernah dukhul (hubungan intim).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum alangkah baiknya lebih teliti dan jeli dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara, agar supaya lebih jelas dan akurat serta sesuai Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Islam.

2. Sebagai orang Islam alangkah baiknya dalam menjalin sebuah hubungan perkawinan harus dilandasi dengan keterbukaan dan kejujuran, supaya dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga dapat tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
3. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari berbagai pihak dalam semua hal, khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu yang suci dan sakral untuk itu, hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan hukum yang berlaku. Sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam kasus ini tidaklah terulang kembali.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

C. Penutup

Alhamdulillah wa Syukurulillah berkat rahmat, taufiq, serta pertolongan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir ini. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata benar,

sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul “Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar Palsu (Studi Putusan PA Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)”. Penulis berharap dengan adanya karya tulis ini semoga dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi semua kalangan pembaca dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar atas banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terealisasinya skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. *Amin Ya Rabbal Alamin. Wallahu A'lam bi al-Sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurtubi.
Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,
1997.

Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Asas-Asas Hukum
Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Al-Jumanatul. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:
Departemen Agama RI.

Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-
Arba'ah*, Juz IV, Dar Al-fikr, 2008.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*,
Semarang: CV Toha Putra, 1984.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian
Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara
Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Pendekatan
Praktek*, Jakarta: PT. Rieneke, 1998.

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta, 2012.
- Asy-Syaukani, Muhammad. *Nailul Authar*, ahli bahasa oleh Adib Bishiri Musthofa, jilid VI, Semarang: Asy-Syifa', 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid X, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Ghazaly, Adul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group (Kencana), 2003.
- Hadi, Abdul. *Fiqih Munakahat*, Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo : Dar al-Fikr, t.th.

- Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz II, Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- Imron, Ali. “*Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*”, *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1. No. 1, 2016.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menara Kudus, 2002.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cetakan 24, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Nurjamah. *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.
- Rahman, Abdur I. Doi. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ramadhan, Syamsudin. *Fikih Rumah Tangga*, Cet. I, Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. 1, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosyid, A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.th.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Subulus Salam, Vol. 3, Darus Sunnah, 2017.

Sudarto. *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Syahlani, Hensyah. *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: Grafgab Lestari, 2007.

Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, *Nihayah Al-Muhtaj*, juz VI, Mesir: Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, 1938.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Tarigan, Aminur Nurudin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media, 2004.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Warson, Achmad Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*, Indonesia: Daru Ikhya'il Kutub Al-'Arabiyyah, t.th.

Perundang-Undangan :

Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006,
cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan,
UU Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
cet 1: Grahamedia Press, 2014.

Lain-lain :

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*
Bandung : Diponegoro, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: 2001.

Dewi Shofiah. “*Analisis hukum Islam terhadap penolakan isteri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu*” (Studi kasus di desa Pagutan kecamatan Mataram, Kota Mataram), diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/38924>, Pada 15 November 2022 pukul 10.35 WIB, Skripsi UIN Sunan Ampel (Surabaya 2019).

<https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 12.15 WIB.

<https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/visi-dan-misi.html>, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 13.57 WIB.

<https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/struktur-organisasi.html>, diakses pada 27 Februari 2023, pukul 08.37 WIB.

<https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 15.23 WB.

Kholilah. “*Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama*” (*Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr*), Iti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 06, No. 02 : 2019.

Ma’sum. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal (Ketua Majelis), Selasa 11 April 2023.

Muhammad Bashori S.R. “*Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa*” (*Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb*), Skripsi UIN Walisongo (2017).

Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Priska Regita Dwintasari dkk. “*Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi*” (*Tinjauan yuridis putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks*), Soedirman Law Review (S.L.R), Vol. 02, No. 04 : 2020.

Tami Rusli. “*Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, Juli 2013.

Vika Mega Hardani dkk. “*Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas*”, (*Studi kasus putusan Nomor 615/Pdt.G/2014*), Diponegoro Law Journal, Vol. 05, No. 03 : 2016.

LAMPIRAN

PUTUSAN Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 19 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0462/049/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun anggaran 2021;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324196606880002 tanggal 02 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Nomor :0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Ngeteni binti Prayitno, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Perum Pantura Regency Blok A 58

Hal 3 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutnya hasil pemeriksaan fakta hasil dengan akurat dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, sehingga apabila terdapat kecurigaan atau keraguan, mohon hal Anda memuatkan inkuiri atau informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-30413344 (ext.316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.013 Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan suami isteri (Qobla Dukhul);
- Bahwa setelah selesai pernikahan beberapa jam kemudian Pemohon mengetahui kalau Termohon berbohong mengenai mahar perkawinan;
- Bahwa Termohon menjanjikan akan memberi mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlah 1.000.000,-(satu juta) rupiah dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas;
- Bahwa Pemohon mengkonfirmasi dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah;

2. **Abdul Somad bin H. Abdul Mukhid**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa tempat tinggal di Dusun Kranggan III RT.002 RW.003 Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan suami isteri (Qobla Dukhul);
- Bahwa setelah selesai pernikahan beberapa jam kemudian

Hal 4 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengetahui kalau Termohon berbohong mengenai mahar perkawinan;

- Bahwa Termohon menjanjikan akan memberi mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlah 1.000.000,-(satu juta) rupiah dan cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada cincin emas;
- Bahwa Pemohon mengkonfirmasi dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan seorang Saksi Ahli, sebagai berikut:

1. Sudardi bin Rupi'i, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PLT Kepala KUA Kaliwungu, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di KUA Kecamatan Kaliwungu sejak tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kaliwungu;
- Bahwa saksi menanyakan mahar kepada calon mempelai;
- Bahwa Mahar Pemohon kepada Termohon yaitu seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah yang dibawa seperangkat alat Sholat dan uang monopoli / uang hiasan itu dibawa di KUA, sedangkan uang yang asli saksi tidak tahu;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dicatatkan dalam register.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan

Hal 5 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Ditamer:

Republik Indonesia berada untuk melindungi informasi yang diri dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat pemastian bahwa terdapat dengan akurat dan terkinerja informasi yang kami berikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Karyawan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepariwahang@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-334 3343 (sat. 24).

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in iudicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menikah di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dari sallyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 6 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan surat permohonan Pemohonan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Hal 7 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1 dan angka 4, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 3 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal

Hal 8 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Ditakarir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/IX/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhu) dan beberapa jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon mendapati bahwa Termohon berbohong tentang mahar perkawinan;

3. Bahwa Pemohon merasa dibohongi karena Termohon menjanjikan untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon mencarinya, Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikan dan saat Pemohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon, Termohon justru marah-marah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menguatkan petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni tidak adanya mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam hal ini diatur dalam oleh pasal Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, *"apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 9 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon (PENGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/K/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021 sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan H. Moh. Istighfari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku sejak waktu mencantumkan informasi pada dan di luar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah/ informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Keputusan@MahkamahAgung.go.id melalui:
Email: Keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2343 (ext.218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.
 Hakim Anggota,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

H. Moh. Istighfari, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Penganggilan	: Rp	265.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	350.000,00,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang dapat mengakibatkan kami menjadi tidak sesuai tersebut, kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3349 (ext.319)

Halaman 11

INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

Nama : Drs. Ma'sum Kholil, S.H, M.H.
Jabatan : Hakim
Alamat : Terboyo wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang
Pendidikan Terakhir : S2

1. Apa penyebab dari pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021 di Pengadilan Agama Kendal?
Penyebabnya adalah pertama tidak terpenuhinya rukun perkawinan yaitu mahar, kedua adanya penipuan tentang mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa uang palsu (uang mainan) dan tidak adanya cincin emas 2 gram.
2. Kapan permohonan pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021 diterima oleh Pengadilan Agama Kendal?
Permohonan pembatalan perkawinan tersebut telah diterima Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 19 Oktober 2021.
3. Apakah Pengadilan Agama Kendal sudah memanggil secara sah dan patut kepada Termohon/Tergugat?

Pengadilan Agama Kendal sudah memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir.

4. Apakah ada proses mediasi dalam permohonan pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021?

Tidak ada proses mediasi, dikarenakan tidak hadirnya pihak Tergugat, dan tidak pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR. Dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

5. Bagaimana alasan bapak kenapa mahar masuk kedalam rukun perkawinan?

Hakim menjelaskan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cacat di ijab dan qabulnya, artinya bahwa mahar wajib atau selalu disebutkan dalam akad nikah. Namun, dalam hal ini apa yang diucapkan oleh Tergugat ketika dalam akad nikah tidak sesuai dengan faktanya yaitu mahar yang diberikan berupa uang palsu (uang monopoli) dan tidak adanya cincin emas 2 gram. Sedangkan dari

pihak walinya, Penggugat dan pihak KUA pun tidak mengetahuinya kalau mahar yang diberikan tersebut adalah uang palsu yang dibentuk dalam figura.

6. Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021?

Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan”.

7. Apakah yang menjadi alasan dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan verstek pada permohonan pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021?

Alasan dasar hakim menjatuhkan putusan verstek yaitu sudah dipanggilnya para pihak Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang tanpa alasan yang sah, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan verstek.

8. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl?

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah putusny hubungan suami istri, hal ini sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu istri tidak berhak atas mahar, dan tidak ada masa iddah bagi istri sebab belum pernah dukhul (hubungan intim).

9. Mengapa biaya dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA PA Kendal, bukan dibebankan kepada Pemohon?

Biaya Gugatan atau Permohonan seharusnya dibebankan kepada pihak yang mengajukan, dasarnya Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, bahwa pihak penggugat tidak mampu, maka dari itu biaya dibebankan kepada DIPA atau gratis (Prodeo).

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.
Selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal (Ketua Majelis)



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Sundoro, Ady N, S.Sos., S.H.
Sebagai Panitera Muda Peadadilan Agama Kendal

RIWAYAT HIDUP

Nama : Hilmi Azmi Labib
TTL : Demak, 25 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Ngelokulon, Kec. Mijen, Kab.
Demak
No. HP/WA : 081225202261
Email : labibazmi10@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. TK Sri Indah Ngelokulon, Mijen, Demak
2. SDN Ngelokulon, Mijen, Demak
3. MTs NU TBS Kudus
4. MA NU TBS Kudus
5. UIN Walisongo Semarang

B. Non Formal


1. Madrasah Diniyah Nuruh Huda Ngelokulon
2. Pondok Pesantren TBS Kudus
3. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. IKSAB TBS Cabang Semarang
2. Anggota PMII Rayon Syariah angkatan 2019
3. Pengurus Darul Falah Besongo

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 15 Mei 2023



Hilmi Azmi Labib
NIM. 1902016041